

KEPALA DESA SEJANGAT

KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN KEPALA DESA SEJANGAT

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEJANGAT

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEJANGAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan pengurangan dan transfer tunda bayar tahun 2024, perlu ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejangat Tahun 2025 dalam sebuah Peraturan Desa Sejangat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejangat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomnor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
13. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Perusyawaratan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

20. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republic Indonesia nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas focus penggunaan dana desa tahun 2024
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
25. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
28. Keputusan kepala dinas pemberdayaan Masyarakat, desa, kependudukan, dan pencatatan sipil provinsi riau nomor ; kpts100.3.6/DPMDDUKCAPIL/PEMDES/19 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan khusus dari pemerintah provinsi riau kepada desa tahun 2024
29. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Nomor 075/KPTS/IX/2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) untuk Program Desa Bermasa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;
30. Peraturan Desa Sejangat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pebangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Sejangat Tahun 2017 Nomor 4);
31. Keputusan gurbernur riau nomor KPTS.66/1/2024 tentang daftar desa penerima dan besaran bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi kepada pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi riau tahun anggaran 2024;
32. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa;
33. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 176/Kpts/1/2024 entang Penetapan Besaran Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Unutk Program Dana Bermasa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
34. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;

35. Peraturan Desa Sejangat Nomor 6 tentang Penyertaan Modal Bumdesa Tahun Anggaran 2024;
36. Peraturan Desa Sejangat Nomor 3 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Desa Sejangat Tahun 2024.

MEMPERHATIKAN : KEPUTUSAN CAMAT BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 119 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA DESA SEJANGAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

A	**Pendapatan Desa**		
1	Pendapatan asli desa		
a	Semula	Rp	40.601.000
b	bertambah / (berkurang)	Rp	- 5.191.000
c	Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp	35.410.000
2	Transfer 0		
a	Semula	Rp	3.458.848.291
b	bertambah / (berkurang)	Rp	614.532.628
c	Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp	4.073.380.919
3	Pendapatan lain lain yang sah		
a	Semula	Rp	5.000.000
b	bertambah / (berkurang)	Rp	1.000.000
c	Jumlah Pendapatan lain yang sah setelah Perubahan	Rp	6.000.000
B	**Belanja Desa**		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a	Semula	Rp	1.627.433.231
b	bertambah / (berkurang)	Rp	248.519.628
c	Jumlah setelah Perubahan	Rp	1.875.952.859
2	Bidang Pembangunan		
a	Semula	Rp	1.073.015.505
b	bertambah / (berkurang)	Rp	174.296.000
c	Jumlah setelah Perubahan	Rp	1.247.311.505
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a	Semula	Rp	534.615.000
b	bertambah / (berkurang)	Rp	143.920.000
c	Jumlah setelah Perubahan	Rp	678.535.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a	Semula	Rp	226.628.000
b	bertambah / (berkurang)	Rp	-97.794.000
c	Jumlah setelah Perubahan	Rp	128.834.000
5	Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa		
a	Semula	Rp	118.800.000
b	bertambah / (berkurang)	Rp	0
c	Jumlah setelah Perubahan	Rp	118.800.000
	Jumlah Belanja sebelum Perubahan	Rp	3.580.491.736

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp	468.941.628
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp	4.049.433.364

C Pembiayaan Desa

1	Penerimaan Pembiayaan		
a	Semula	Rp	257.062.445
b	bertambah / (berkurang)	Rp	0
c	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	257.062445
2	Pengeluaran Pembiayaan		
a	Semula	Rp	181.062.445
b	bertambah / (berkurang)	Rp	141.400.000
c	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	322.420.000
	Selisih Pembiayaan (1 – 2)	Rp	65.357.555

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sejangat.

Ditetapkan di Sejangat
pada tanggal 28 Agustus 2025
KEPALA DESA SEJANGAT

RACHMAT IWANDI

Diundangkan di Sejangat
pada tanggal 28 Agustus 2025
SEKRETARIS DESA SEJANGAT

DODIANTO
LEMBARAN DESA SEJANGAT NOMOR TAHUN 2025